

OPTIMALISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DARURAT DI KABUPATEN PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR

Dzikrullah Suwardi

NPP 29.0927

*Asdaf Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur
Program Studi Kebijakan Publik*

Email: Dzikrullahsuwardi@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background(GAP): *On July 2021, highest COVID-19 case occurred in Indonesia with a total of 2,178,272 positive cases. Additional cases are more than 20 thousand cases/day with a new variant virus. The government acted quickly by establishing an emergency Community Activity Restrictions (PPKM) in Java-Bali. Pamekasan Regency on July 3, 2021 began to see an upward trend, namely there were 117 deaths and 128 isolations. This data continues to increase until on July 29, 2021 there are 155 deaths and 289 isolation. This policy is implemented by regional Public Order Enforcers Police (SATPOL PP) because this agency involve rights, authorities and obligations of enforcing regional regulations. **Purpose:** The purpose of this study is to determine how optimal role of SATPOL PP, inhibiting factors and efforts made by SATPOL PP Pamekasan in implementing PPKM. **Method:** Research method uses a qualitative research with descriptive method through inductive approach. Method of collecting data and information are by interview, observation and documentation. Then, data are analyzed by data reduction, data presentation, and conclusions. **Result:** The results is optimization of role of SATPOL PP in Emergency PPKM has not performed optimally, which proven by increasing trend of COVID-19 cases. **Conclusion:** It is caused by internal and external factors. Internal factors are activities, limited human resources, limited resources for supporting facilities, and limited financial budget. It is solved by forming COVID-19 Handling Task Force (SATGAS), focusing financial budget, and coordinating with related agencies and local goverment agency (OPD). Furthermore, external factors are the societies. In general, Pamekasan people don't believe dangers of COVID-19, so they don't care about policies that makes spreading of COVID-19. The solution to this problem is by enforcing regulations strickly.*

Keyword: *COVID-19, Emergency PPKM, COVID-19 Handling Task Force*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Awal Juli 2021, lonjakan kasus COVID-19 tertinggi terjadi di Indonesia dengan total kasus positif sebanyak 2.178.272 kasus. Kemudian, penambahan kasus terkonfirmasi harian konsisten di atas 20-ribuan serta terdapat varian baru. Pemerintah pun bertindak cepat dengan menetapkan kebijakan PPKM Darurat Jawa-Bali. Kabupaten Pamekasan pada tanggal 3 Juli 2021 mulai mengenai trend kenaikan yakni terdapat 117 meninggal dan 128 isolasi. Data ini terus mengalami kenaikan hingga pada tanggal 29 Juli 2021 terdapat 155 meninggal dan 289 isolasi. Kebijakan ini dilaksanakan oleh SATPOL PP di daerah dikarenakan instansi tersebut memiliki peraturan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban penegakan peraturan daerah serta Satgas Covid-19. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis seberapa optimal serta faktor penghambat dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan PPKM Darurat di Kabupaten Pamekasan. **Metode:** Desain penelitian ini adalah kualitatif deskriptif melalui pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi kebijakan PPKM Darurat belum berjalan optimal, dibuktikan peningkatan trend angka kasus COVID-19 dan beberapa indikator belum terpenuhi. **Kesimpulan:** Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia, sumber daya fasilitas pendukung, dan sumber daya anggaran. Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut yakni dengan membentuk tim SATGAS COVID-19, memfokuskan anggaran dan melakukan koordinasi dengan instansi dan OPD terkait. Selanjutnya, faktor eksternal terletak pada masyarakat. Umumnya, masyarakat belum percaya akan bahaya COVID-19, sehingga mereka tidak mentaati kebijakan alhasil persebaran virus terjadi sangat cepat. Upaya dari permasalahan ini dengan penegasan peraturan untuk menimbulkan efek jera.

Kata Kunci: COVID-19, Kebijakan PPKM Darurat, Satuan Tugas COVID-19

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bersumber data satuan tugas (SATGAS) COVID-19 tanggal 30 Juni 2021, keseluruhan terkonfirmasi positif di Indonesia sebanyak 2.178.272 dengan kasus aktif 239.368 pasien. Kasus aktif tersebut adalah paling tinggi selama pandemi COVID-19 dalam sehari. Selanjutnya, kenaikan terkonfirmasi perhari tetap di atas 20 ribuan. Peningkatan yang sangat masif ini didominasi di wilayah Jawa dan Bali. Maka dari itu pemerintah bertindak cepat dengan memberlakukan kebijakan PPKM Darurat Jawa-Bali yang tercantum pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat COVID-19 di Wilayah Jawa dan Bali.

Pertama kalinya pemerintah menetapkan kebijakan PPKM Darurat pada tanggal 3 Juli 2021. Kebijakan ini terfokus diberlakukannya di wilayah Jawa-Bali termasuk didalamnya Kabupaten Pamekasan. Kabupaten Pamekasan adalah salah satu kabupaten dari 29 kabupaten dan 9 kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui Bupati berkomitmen untuk mensukseskan penerapan PPKM Darurat di wilayah Kabupaten Pamekasan.

Pemberlakuan kebijakan PPKM Darurat dilaksanakan dan dikawal oleh Satuan Tugas (SATGAS) COVID-19 yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP), Badan Penanggulangan

Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) serta dibantu oleh pihak TNI dan POLRI. Setiap instansi memiliki fungsi dan tujuan masing-masing dan mereka saling bersinergi untuk tercapainya tujuan dari kebijakan PPKM Darurat tersebut. Segala upaya dilaksanakan oleh tim Satuan Tugas (SATGAS) COVID-19 Kabupaten Pamekasan,

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP)

Ketidapatuhan masyarakat dan keterbatasan dibebepara sumber daya yang dimiliki SATGAS COVID-19 Kabupaten Pamekasan dalam pelaksanaan kebijakan PPKM Darurat membuat angka peningkatan kasus COVID-19 di Kabupaten Pamekasan mengalami trend yang terus meningkat dimulai ketika kebijakan tersebut diberlakukan pada awal Bulan Juli hingga pada akhir Bulan Juli 2021 bersamaan juga dengan tingginya kasus COVID-19 di wilayah Jawa-Bali. Pada akhir Bulan Juli tersebut terdapat setengah dari keseluruhan wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Pamekasan yakni sejumlah enam kecamatan yang termasuk kategori sedang dengan ditandakan wilayah zona orange. Tercatat pada tanggal 29 Juli 2021 terdapat 289 isolasi, 1462 sembuh dan sebanyak 155 meninggal dunia. Padahal penetapan kebijakan tersebut dimaksudkan untuk segera mempercepat penanganan lonjakan angka kasus COVID-19.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini sebagai pembaruan dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Terdapat perbedaan penelitian kali ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu metode yang digunakan, landasan legalistik, serta lokasi penelitian. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Ni Nyoman Pujaningsih, I.G.A.A.G. Dewi Sucitawathi P. (2020) menggunakan metode penelitian Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan dasar regulasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* serta lokasi penelitian di Kota Denpasar Provinsi Bali. Penelitian tersebut memiliki hasil yaitu pelaksanaan kebijakan PKM ketika penanganan persebaran virus COVID-19 di Kota Denpasar dapat berjalan efektif dan dukungan oleh desa adat sangat mendukung program pemerintah ketika penanganan COVID-19, disebabkan pengurus desa diwakili prajuru banjar sangat mengetahui situasi dan keadaan masyarakat di lingkungan.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Eka Suaib, Jamal Jamal, dan Ratna Indriati (2020) menggunakan metode pendekatan kualitatif, penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi), dengan dasar regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, serta lokasi penelitian berada di Provinsi Lampung. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tercapainya dari tujuan utama dari kebijakan yang diberlakukan dapat dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan patrol di tahap awal persebaran COVID-19, SATPOL PP harus konsisten selalu bersinergi dengan instansi pendukung lainnya dan kebijakan tersebut berhasil atas bantuan dari kerjasama dan sikap kooperatif dari masyarakat.

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Ida Bagus Bayu Pratama dan Ni Putu Niti Suari Giri (2021) dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dasar regulasi yaitu Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protocol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dalam tatanan kehidupan era baru. Lokasi Penelitian tersebut terletak di Provinsi Bali. Hasil penelitian tersebut mengetahui bahwa Penugasan SATPOL PP oleh Gubernur dalam penanganan persebaran virus COVID-19 di Bali dapat dikelompokkan sebagai mandat kewenangan. Hal ini disimpulkan bahwa SATPOL PP dalam pelaksanaan Pegub No. 46 Tahun 2020 bertanggung jawab kepada Gubernur. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 3 PP

SATPOL PP yang menerangkan SATPOL PP Provinsi ketika melakukan kewajiban yakni bertanggung jawab terhadap Gubernur melalui sekda provinsi, sedangkan SATPOL PP Kabupaten/Kota ketika melakukan kewajibannya bertanggung jawab terhadap Bupati/Wali Kota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Berdasarkan Pasal 10 Pergub Bali No. 46 Tahun 2020.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terdapat pada dasar hukumnya yang menggunakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat COVID-19 Perbedaan selanjutnya terdapat pada lokasi tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada instansi SATPOL PP dan DAMKAR Kabupaten Pamekasan selaku instansi yang memiliki wewenang, hak dan kewajiban mengawal peraturan yang berlaku di daerah. Perbedaan yang terakhir terdapat pada teori yang digunakan, pada penelitian di atas menggunakan teori Optimalisasi menurut Siringoringo.

1.5 Tujuan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis seberapa optimal dalam pelaksanaan kebijakan PPKM Darurat di Kabupaten Pamekasan, kemudian juga peneliti tertarik untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses optimalisasi pelaksanaan kebijakan PPKM Darurat tersebut.

II. METODE

Penelitian dimulai dari penetapan desain kemudian menentukan metode dan teknik analisisnya. Secara metode, penelitian dikelompokkan menjadi dua yaitu kualitatif dan kuantitatif (Nugroho, 2014). Pada penelitian kali ini sesuai dengan tujuan yang ingin didapat maka penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif melalui pendekatan induktif menggunakan. Pemilihan penggunaan penelitian kualitatif dalam hal tujuan penelitiannya menurut McCusker, K., & Gunaydin, (2015) adalah untuk mengerti tentang sebuah kelompok atau individu ketika mendapatkan dan menghadapi suatu persoalan tertentu

Dalam penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan jenis metode deskriptif. Tujuan menggunakan metode deskriptif yaitu sebagai proses menyelesaikan masalah yang diteliti dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya sesuai fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.

Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan induktif. Menurut pandangan Hasan Erliana (2011) “pendekatan induktif dimulai dari fakta di lapangan, dianalisis, dibuat pertanyaan”. Hal ini mendeskripsikan bahwa pendekatan induktif adalah pendekatan yang berawal dari fakta yang ada di lapangan, selanjutnya peneliti menganalisis fakta yang ditemukan, membuat pertanyaan dan dikaitkan dengan teori, dalil, hukum yang sesuai dan ditarik kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Optimalisasi Pelaksanaan Kebijakan PPKM Darurat di Kabupaten Pamekasan


Pembahasan merupakan isi dari analisis data dan fakta yang peneliti dapatkan di lapangan dan disesuaikan pada teori yang dipakai oleh peneliti. Terdapat tiga indikator dari teori optimalisasi menurut Siringoringo yakni tujuan, alternative keputusan dan sumber daya terbatas. Berdasarkan hasil temuan lapangan yang diperoleh peneliti pada optimalisasi pelaksanaan kebijakan PPKM Darurat di Kabupaten Pamekasan belum berjalan optimal dan masih memerlukan upaya tambahan

baik dari sisi internal maupun dari sisi eksternal instansi. Hal ini dilakukan untuk lebih mempersiapkan apabila terjadi situasi dan kondisi sama seperti sebelumnya. Sehingga dapat secepatnya meminimalisir dampak buruk dari situasi yang sama tersebut. Berikut penjelasan setiap indikator dari terori Optimalisasi Siringoringo.

1. Tujuan

Setiap kebijakan yang ditetapkan pemerintah tentunya memiliki sebuah tujuan. Pada umumnya penetapan kebijakan dari pemerintah memiliki tujuan untuk kepentingan masyarakat luas. Hal ini selaras dengan tujuan penetapan kebijakan PPKM Darurat adalah untuk mempercepat proses pemutusan mata rantai penyebaran dan pengendalian persebaran COVID-19 yang melonjak tinggi di masyarakat. Kebijakan PPKM Darurat juga berlaku wilayah Kabupaten Pamekasan. Wilayah tersebut dipilih karena memiliki angka terkonfirmasi hingga korban meninggal cukup tinggi. Namun untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut harus mengalami beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut timbul dari internal maupun eksternal. Permasalahan internal terdiri dari beberapa indikator yang belum terpenuhi dan eksternal timbul dari masyarakat. Dari permasalahan tersebut mengakibatkan trend yang terus naik. Padahal kebijakan PPKM Darurat ini berlakukan dengan tujuan untuk mempercepat penanganan COVID-19, berikut gambar grafiknya.

Gambar 3.1
Gambar Perkembangan Kasus COVID-19 di Kabupaten Pamekasan



Sumber : website COVID-19 Pemerintah Kabupaten Pamekasan, peta persebaran virus COVID-19.

Berdasarkan gambar dengan trend terus meningkat menunjukkan bahwa optimalisasi kurang berjalan dengan maksimal sehingga harus bisa di evaluasi dan ditingkatkan lagi. Alasan kurang optimalnya pelaksanaan kebijakan PPKM Darurat terdapat dua yakni angka trend kasus COVID-19 di Kabupaten Pamekasan yang terus meningkat dan juga terdapat beberapa indikator yang belum tercapai secara maksimal.

2. Alternatif Keputusan

Alternatif keputusan adalah kemungkinan-kemungkinan pilihan untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan. Dari berbagai alternatif, akan dipilih yang terbaik berdasarkan kriteria-kriteria yang ada. Pertimbangannya adalah mana yang paling memenuhi kriteria dan paling kecil resikonya bila alternatif itu dijalankan. Alternatif keputusan memiliki dua sub indikator yakni aktivitas untuk mencapai tujuan dan pilihan aktivitas untuk mencapai tujuan. Berikut

hasil yang terdapat di lapangan menurut setiap indicator tersebut.

1) Aktivitas untuk mencapai tujuan

Setiap pembuatan keputusan pasti akan tercipta aktivitas atau kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Begitu juga ketika pemerintah membuat kebijakan publik, pasti akan ada langkah-langkah pemerintah yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dari pembuatan kebijakan tersebut. Termasuk penetapan kebijakan PPKM Darurat.

Kebijakan PPKM Darurat memiliki tujuan untuk percepatan pemutusan rantai penyebaran dan pengendalian persebaran COVID-19 di wilayah Jawa-Bali. Maka dari itu pemerintah menetapkan langkah-langkah aktivitas yang kemudian menugaskan kepada setiap kepala daerah untuk dilaksanakan didaerahnya. Kepala daerah dalam hal ini Bupati Pamekasan kemudian menugaskan kepada tim satgas yang salah satunya adalah SATPOL PP untuk mengawal jalannya aktivitas yang sudah ditetapkan untuk mensukseskan kebijakan tersebut.

Terdapat aktivitas-aktivitas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah di wilayah. aktivitas yang telah ditetapkan didalam kebijakan tersebut seperti penyekatan diperbatasan masuk kabupaten, pengetatan patroli prokes, kerumunan dan mobilitas masyarakat, patroli ditempat restoran, sekolah, toko-toko, wisata dan PKL karena ditempat-tempat tersebut terdapat aturan yang harus ditaati seperti jam tutup lebih awal, maksimal jumlah pengunjung, harus memesan makanan *takeaway* hingga prokes ketat. Aktivitas- aktivitas tersebut dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan bersama yang diharapkan oleh pemerintah pusat didalam isi kebijakan PPKM Darurat yakni menurunkan mobilitas warga, mentaati prokes ketat, dan menghindari kerumunan warga sehingga dapat memutus rantai persebaran COVID-19.

2) Pilihan aktivitas untuk mencapai tujuan

Terdapat beberapa pilihan aktivitas untuk memaksimalkan tujuan yang ingin dicapai. Pilihan aktivitas ini dipilih diluar dari aktivitas yang telah ditetapkan dikarenakan mengalami beberapa kondisi yang terjadi selama pelaksanaan aktivitas sebelumnya. Maka dari itu diperlukannya sebuah pilihan dan terobosan untuk menghadapi hal-hal tersebut. Pilihan aktivitas tersebut memiliki maksud untuk memberikan hasil yang maksimal meskipun terdapat beberapa keterbatasan.

Diluar dari ketentuan yang ada di kebijakan tersebut, Tim SATGAS COVID-19 Kabupaten Pamekasan juga melakukan pilihan aktivitas untuk memberikan hasil yang maksimal dari tujuan kebijakan tersebut seperti, pada penyekatan diperbatasan masuk kabupaten disediakan *rapid test* dan cek suhu yang apabila hasilnya tidak normal akan langsung membawa yang bersangkutan ke tempat isolasi yang sudah disediakan, kemudian dilaksanakan penyemprotan disinfektan disepanjang jalan menggunakan mobil milik polri, selain itu juga bersinergi dengan pimpinan setiap wilayah mulai dari yang terkecil seperti ketua RT/RW, lurah, kades hingga pihak kecamatan untuk melakukan sosialisasi dan penegakan peraturan kebijakan PPKM Darurat di wilayah masing-masing. Semua pilihan aktivitas ini memiliki tujuan untuk mempercepat penanganan persebaran COVID-19 yang merupakan tujuan dibuatnya kebijakan PPKM Darurat tersebut. Namun dalam pelaksanaan aktivitas-aktivitas tersebut tidak berjalan dengan maksimal dikarenakan tim satgas mengalami kendala seperti pada jumlah personil yang terbatas, anggaran, dan persediaan sumber daya pendukung. Sehingga dalam pelaksanaannya kurang optimal.

3. Sumber Daya yang Membatasi

Sumber daya merupakan suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu objek untuk sesuatu kegunaan. Sumber daya memiliki dua jenis yakni sumber daya yang dapat diperbarui dan

sumber daya terbatas. Terkhusus untuk sumber daya yang terbatas memiliki jumlah yang minimal yang dapat menyebabkan kehabisan apabila digunakan secara terus-menerus. Maka dari itu perlunya tindakan khusus untuk memanfaatkan sumber daya terbatas ini.

Adapun sumber daya yang dimiliki oleh lembaga pemerintah adalah sumber daya yang tujuannya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang ada di setiap instansi pemerintahan. Sumber daya yang dimiliki oleh lembaga pemerintah termasuk dalam sumber daya terbatas. Hal ini dikarenakan semua sumber daya berasal dari anggaran pemerintah yang kebanyakan merupakan hasil dari pajak masyarakat. Maka dari itu setiap instansi pemerintah melakukan segala upaya untuk memaksimalkan sumber daya terbatas tersebut. Menurut Siringoringo (2005:5) sumber daya terbatas terdapat empat instrumen yakni sumber daya manusia, sumber daya fasilitas pendukung, sumber daya anggaran dan sumber daya peraturan pemerintah. Berikut penjelasan setiap instrument tersebut.

1) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di lembaga pemerintah disebut juga sumber daya aparatur. Tolak ukur dari sumber daya aparatur terdapat dua kategori yakni kualitas (kemampuan) dan kuantitas (jumlah) yang dimiliki di instansi pemerintah. Sumber daya aparatur merupakan faktor utama untuk kesuksesan suatu lembaga pemerintah.

Pelaksanaan kebijakan PPKM Darurat yang sangat membutuhkan sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan tugas dan fungsinya lebih banyak dilakukan di lapangan. Maka dari itu instansi tersebut sangat membutuhkan sumber daya manusia. Begitupun ketika SATPOL PP mengemban tugas menjadi bagian dari tim satgas untuk melaksanakan kebijakan PPKM Darurat. Kebijakan tersebut membutuhkan sumber daya manusia yang cukup banyak karena dalam pelaksanaannya ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat. Pada saat pelaksanaan kebijakan tersebut, SATPOL PP memiliki sumber daya manusia terbatas sedangkan wilayah Kabupaten Pamekasan cukup luas. Maka dari itu perlunya solusi untuk menangani hal tersebut.

SATPOL PP dapat terbantuan dari tim SATGAS COVID-19 dalam hal sumber daya manusia yang terbatas ketika pelaksanaan kegiatan tersebut karena ketika pelaksanaan di lapangan terjadi gabungan personil antar instansi yang termasuk dalam tim satgas COVID-19 Kabupaten Pamekasan. Tim SATGAS COVID-19 tersebut terdiri dari gabungan personil Dinas Perhubungan, BPBD, Dinkes dan TNI/POLRI. Dalam indikator ini tidak terlalu bermasalah sehingga dalam pelaksanaannya masih dapat berjalan dengan baik dalam segi jumlah personil yang melaksanakan kebijakan PPKM Darurat.

2) Sumber Daya Fasilitas Pendukung

Fasilitas pendukung merupakan sarana dan prasarana yang disediakan oleh kantor pemerintahan untuk memudahkan pekerjaan. Fasilitas pendukung kerja yang memadai dengan kondisi layak pakai dan terpelihara dengan baik akan membantu proses kelancaran kerja di suatu organisasi pemerintahan. Fasilitas pendukung kerja harus menjadi perhatian dari pada setiap organisasi karena dapat mempengaruhi kinerja pegawai secara keseluruhan dan hasil target pekerjaan.

Fasilitas pendukung sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan PPKM Darurat karena kebijakan tersebut lebih banyak dilaksanakan di lapangan, maka dari itu harus ada fasilitas pendukung mulai dari fasilitas untuk mobilitas hingga fasilitas tempat sementara yang ada di lapangan. SATPOL PP memiliki fasilitas pendukung terbatas dengan dilain sisi luasnya lokasi yang harus di capai oleh SATPOL PP. Maka dari itu, SATPOL PP kemudian mencari solusi untuk mengatasi hal tersebut.

Instansi SATPOL PP ketika mengalami keterbatasan fasilitas pendukung dalam pelaksanaan kebijakan PPKM Darurat, mereka melakukan solusi dengan bekerjasama dengan Dinas

Koperasi dan UKM. Hasil dari kerjasama tersebut dapat membantu meringankan kebutuhan fasilitas pendukung. Seperti dengan dipinjamkannya beberapa tenda untuk pembangunan pos-pos dan juga terdapat beberapa *velbed*. Akan tetapi kerjasama tersebut masih belum menutupi kebutuhan yang ada di lapangan, sehingga ada beberapa tenda dan *velbed* yang menyewa akhirnya dengan terpaksa harus mengeluarkan anggaran.

3) Sumber Daya Anggaran

Anggaran merupakan suatu rencana kerja meliputi seluruh kegiatan yang dinyatakan secara keuangan dan memiliki satuan waktu (periode) untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan sumber daya anggaran adalah kemampuan yang ada dan dimiliki oleh suatu organisasi atau instansi untuk pengalokasian kegiatan atau tujuan tertentu. Kegiatan kebijakan PPKM Darurat tentunya harus memiliki sumber daya anggaran untuk melaksanakannya. Hal itu merupakan salah satu faktor utama agar pelaksanaan kebijakan tersebut berjalan dengan lancar.

Pada saat pelaksanaan kebijakan PPKM Darurat banyak sektor terdampak. Maka dari itu pemerintah harus melakukan *refocusing* anggaran untuk menangani permasalahan yang timbul. Situasi ini menyebabkan sumber daya anggaran di setiap instansi terbatas. Maka dari itu perlunya langkah yang benar agar sumber daya anggaran digunakan secara maksimal.

SATPOL PP pada khususnya dan tim SATGAS COVID-19 pada umumnya untuk mengatasi sumber daya anggaran terbatas melakukan pendataan dan membuat proposal pengajuan anggaran yang kemudian dilakukan rapat koordinasi dengan forkopimda, tim TAPD dan bupati menghasilkan *refocusing* anggaran yang dikerluarkan dari anggaran BTT (Belanja Tidak Terduga). Hal ini bertujuan supaya pelaksanaan penertiban kebijakan PPKM Darurat berjalan sesuai yang direncanakan sebelumnya dan menghasilkan tujuan yang maksimal.

Dilain sisi, *refocusing* anggaran ini tidak mengenai sasaran terhadap bagian personil yang melaksanakan tugas tambahan seperti pelaksanaan patroli rutin, piket jaga posko, dan kegiatan lainnya. Sehingga dibutuhkan dorongan lebih untuk memberikan stimulant terhadap anggota yang dilain sisi tidak mendapatkan anggaran tambahan.

Dari penjelasan setiap indikator dari teori optimalisasi menurut Siringoringo diatas dapat memberikan gambaran bahwa dalam pelaksanaan kebijakan PPKM Darurat kurang berjalan dengan optimal, dikarenakan terdapat beberapa indikator yang belum terpenuhi secara maksimal. Sehingga dari pencapaian tujuan dari kebijakan tersebut belum dicapai secara optimal. Hal ini perlunya tindakan lebih lanjut untuk menanggapi kendala-kendala yang ada.

3.2 Faktor-faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Kebijakan PPKM Darurat di Kabupaten Pamekasan

1. Terbatasnya Anggaran untuk Melaksanakan Pilihan Aktivitas

Faktor penghambat pertama yakni terletak pada pilihan aktivitas. Hal ini disebabkan karena pada setiap aktivitas yang dilaksanakan oleh OPD membutuhkan anggaran yang cukup. Maka dari itu telah terjadi hambatan dikarenakan pada saat itu kondisi anggaran di seluruh OPD mengalami pengirisan. Padahal dilain sisi dibutuhkan tindakan cepat untuk segera mengatasi persoalan persebaran COVID-19.

Terdapat beberapa pilihan aktivitas untuk memaksimalkan tujuan yang ingin dicapai. Pilihan aktivitas ini dipilih diluar dari aktivitas yang telah ditetapkan dikarenakan mengalami beberapa kondisi yang terjadi selama pelaksanaan aktivitas sebelumnya. Maka dari itu diperlukannya sebuah pilihan dan terobosan untuk menghadapi hal-hal tersebut. Kendala dari faktor penghambat di pilihan aktivitas ini adalah setiap aktivitas atau kegiatan yang berkaitan

dengan pemerintahan tentunya ada anggaran yang tujuannya agar terlaksananya aktivitas tersebut. Disituasi seperti pada saat itu sangat sulit untuk mendapatkan dukungan dari anggaran. Sehingga dalam pelaksanaannya kurang berjalan maksimal.

2. Minimnya Sumber Daya Manusia yang Dimiliki

Faktor penghambat selanjutnya yakni terletak pada sumber daya. Dalam pelaksanaan optimalisasi terdapat sumber daya yang membatasi. SATPOL PP dapat terbantuan dalam hal sumber daya manusia yang terbatas ketika pelaksanaan kegiatan yang bersama dengan satgas karena ketika pelaksanaannya di lapangan terjadi gabungan anggota antar instansi yang termasuk dalam tim satgas COVID-19 Kabupaten Pamekasan. Akan tetapi terjadi permasalahan di wilayah kecamatan dan keterbatasan personil dalam hal kegiatan tugas internal instansi seperti pada pelaksanaan piket jaga pos-pos.

Permasalahan pada wilayah kecamatan terletak pada pemangku jabatan Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban kecamatan dan staf atau anggotanya yang diisi oleh ASN biasa bukan dari anggota personil SATPOL PP. Hal ini belum menerapkan ketentuan yang ada di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 pasal 3 ayat 7 yang menyebutkan bahwa unit pelaksana teknik SATPOL PP di kecamatan dipimpin oleh kepala satuan yang memiliki *ex officio*. Memiliki arti bahwa anggota suatu badan atas dasar menjadi anggota badan yang lain. Maka dari itu apabila yang mengisi jabatan tersebut bukan dari anggota SATPOL PP, maka mereka tidak memiliki hak dalam penegakan perda ataupun perbub, sehingga terjadi kurang maksimalnya optimalisasi peran SATPOL PP di wilayah kecamatan yang memiliki wilayah cukup luas. Permasalah selanjutnya terletak pada pelaksanaan piket jaga pos-pos. Disebabkan keterbatasan personil, setiap pos hanya diisi dua personil piket jaga selama 12 jam. Hal ini tentunya kurang ideal dikarenakan pos tersebut merupakan tempat vital apabila terjadi sesuatu. Permasalahan-permasalahan inilah yang membuat optimalisasi peran SATPOL PP kurang maksimal.

3. Terbatasnya Sumber Daya Fasilitas Pendukung

Faktor penghambat ketiga yakni pada fasilitas pendukung yang terbatas. Fasilitas pendukung sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan PPKM Darurat karena kebijakan tersebut lebih banyak dilaksanakan di lapangan, maka dari itu harus ada fasilitas pendukung mulai dari fasilitas untuk mobilitas hingga fasilitas tempat sementara yang ada di lapangan. SATPOL PP memiliki fasilitas pendukung terbatas dengan dilain sisi luasnya lokasi yang harus di capai oleh SATPOL PP.

Fasilitas pendukung yang utama dari kegiatan ini adalah tenda sebagai pos-pos dan *velbed* sebagai tempat istirahat. Dikarenakan keterbatasan tersebut terdapat wilayah yang tidak memiliki pos penanganan padahal wilayah tersebut sangat membutuhkan keberadaan pos-pos. Kemudian terdapat beberapa posko yang hanya memiliki satu *velbed*, sehingga piket yang bersangkutan kesulitan mencari tempat untuk istirahat ketika mereka melakukan piket di posko-posko

4. Sumber Daya Anggaran yang Terbatas dalam Proses Pelaksanaan Kebijakan PPKM Darurat

Faktor penghambat selanjutnya terletak pada anggaran. Pada saat pelaksanaan kebijakan PPKM Darurat banyak sektor terdampak. Sehingga anggaran mengalami pengurangan dan otomatis dalam pelaksanaan kebijakn PPKM Darurat dilaksanakan dengan anggaran yang masih minimal. Maka dari itu pemerintah harus melakukan refocusing anggaran untuk menangani permasalahan yang timbul. Situasi ini menyebabkan sumber daya anggaran disetiap instansi terbatas. Maka dari itu perlunya langkah yang benar agar sumber daya anggaran digunakan secara maksimal.

5. Tingkah Laku Masyarakat

Permasalahan selanjutnya terdapat dari luar instansi. Permasalahan eksternal ini berasal dari masyarakat. Suatu program tidak akan berjalan dengan lancar apabila objek yang dituju tidak sesuai yang diharapkan. Hal ini berbanding lurus dengan pelaksanaan optimalisasi peran SATPOL PP ketika penertiban kebijakan PPKM Darurat. Objek yang dituju dari kebijakan tersebut adalah masyarakat. Ketika kebijakan PPKM Darurat ditetapkan pada tanggal 3 Juli 2021, masih banyaknya masyarakat yang tidak mentaati peraturan seperti tidak memakai masker, melakukan kerumunan, menjaga jarak, dan melakukan mobilitas yang tidak perlu. Alhasil cepatnya penularan virus terjadi dimasyarakat sehingga data menunjukkan trend yang terus meningkat. Bahkan banyak terdapat pasien terkonfirmasi COVID-19 meninggal dunia. Kejadian ini disebabkan oleh banyaknya berita hoax yang beredar dikalangan masyarakat. Masyarakat lebih percaya terhadap berita hoax tersebut daripada arahan yang diberikan oleh pemerintah.

3.3 Upaya-upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Kebijakan PPKM Darurat di Kabupaten Pamekasan

1. Penentuan Pilihan Aktivitas yang Tepat Sasaran

Dibutuhkan pilihan aktivitas untuk memaksimalkan optimalisasi peran SATPOL PP demi tercapainya tujuan dari kebijakan PPKM Darurat. Kendala dari pilihan aktivitas ini adalah setiap aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan tentunya ada anggaran agar terlaksananya aktivitas tersebut. Disituasi seperti ini sangat sulit untuk mendapatkan dukungan dari anggaran. Maka dari itu dalam menciptakan suatu inovasi pilihan aktivitas perlu juga melihat dengan kondisi instansi. Kemudian SATPOL PP juga melakukan koordinasi dan bersinergi dengan OPD dan instansi sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut bisa berjalan sesuai rencana dikarenakan bisa saling membantu untuk menutupi kekurangan.

2. Pembentukan Tim SATGAS COVID-19

Sumber daya manusia dapat diatasi dengan cara dibentuknya tim SATGAS COVID-19 yang berisikan beberapa instansi terkait. Hal ini tentunya memberikan tambahan personil dari instansi-instansi tersebut sehingga dapat menambah kekuatan personil yang dapat membantu optimalisasi peran SATPOL PP dalam pelaksanaan kebijakan PPKM Darurat. Tim Satuan Tugas (SATGAS) COVID-19 tersebut berisikan personil dari TNI/Polri, Dinas perhubungan, Dinas BPBD dan Dinas Kesehatan.

Tim tersebut saling berintegrasi dalam pelaksanaan kebijakan PPKM Darurat, mulai dari ketika melakukan patroli rutin, penyekatan diperbatasan, hingga pelaksanaan jaga piket posko penanggulangan COVID-19. Setiap instansi tersebut memiliki tugas dan fungsi yang saling melengkapi. Sehingga dalam pelaksanaan setiap kegiatan diharapkan berjalan dengan baik.

3. Melakukan Kerjasama dengan Organisasi Pemerintah Daerah lainnya.

Hasil dari kerjasama dengan OPD lainnya membuat Tim SATGAS dapat menerima bantuan berupa tenda dari Dinas Koperasi dan UKM. Operasional kendaraan mobil mendapat bantuan dari TNI/Polri. Akan tetapi, masih ada kekurangan lainnya seperti keterbatasan *vel bed* yang tidak ada di beberapa tenda dan ada beberapa tenda harus menyewa sehingga mengeluarkan biaya anggaran lagi.

4. Pemberian Doktrin dan Dorongan Motivasi terhadap Personil

Beberapa pelaksanaan kegiatan kebijakan PPKM Darurat yang dilakukan SATPOL PP tidak ada anggarannya, sehingga KASATPOL PP sebagai pimpinan di instansi tersebut memberikan doktrin dan dorongan kepada anggota untuk tetap harus melaksanakan tugas dan kewajiban meskipun terdapat keterbatasan anggaran. Dengan begitu diharapkan personil dapat

menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

5. Pemberian Tindakan Tegas terhadap Pelanggar

Upaya dari tindakan tegas tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera demi untuk keselamatan dan kesehatan bersama. Setelah berupaya melakukan penindakan razia dengan cara pengarahan dan pembimbingan. SATPOL PP kemudian melaksanakan penindakan dengan cara yustisi. Pelaksanaan yustisi tersebut dilakukan dengan cara sidang virtual. Ini merupakan salah satu pilihan aktivitas yang dilakukan SATPOL PP. Inovasi ini merupakan yang pertama kali dilakukan di Provinsi Jawa Timur. Pilihan aktivitas ini memanfaatkan kemajuan teknologi sehingga menciptakan keefektifan dan keefisienan. Keterlambatan kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan membuat persebaran COVID-19 ketika pelaksanaan PPKM Darurat mengalami trend naik

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Optimalisasi pelaksanaan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dapat dikatakan masih belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa perspektif yakni diantara belum terpenuhinya sumber daya yang dimiliki oleh setiap instansi yang terkabung dalam tim SATGAS COVID-19. Sumber daya terbatas tersebut diantaranya adalah sumber daya manusia, sumber daya fasilitas pendukung dan sumber daya anggaran. Selain dari indicator tersebut terdapat juga factor penyebab lainnya yakni factor eksternal dalam kata lain tingkahlaku masyarakat dalam menyikapi pemberlakuan kebijakan PPKM Darurat. Kebijakan PPKM Darurat tersebut merupakan kebijakan lanjutan dari kebijakan-kebijakan sebelumnya yang sudah pernah ditetapkan didaerah-daerah. Didalam kebijakan tersebut memiliki perbedaan dengan isi dari kebijakan sebelumnya yang secara umum isi dari kebijakan tersebut lebih memperketat segala kegiatan masyarakat. Tujuan dari kebijakan tersebut untuk mempercepat penanganan COVID-19 terutama didaerah-daerah yang memiliki tingkat persebaran tinggi.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat peneliti ambil dalam penelitian ini adalah optimalisasi pelaksanaan kebijakan PPKM Darurat belum berjalan dengan optimal dengan dibuktikan data trend kasus COVID-19 yang meningkat. Kemudian juga ada beberapa indikator yang belum terpenuhi dengan maksimal seperti terbatasnya sumber daya anggaran, minimnya ketersediaan sumber daya fasilitas pendukung dan sumber daya personil yang terbatas. Hal itu terjadi dikarenakan terdapat beberapa factor penghambat seperti Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan pilihan aktivitas, Keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sumber daya fasilitas pendukung, keterbatasan sumber daya anggaran dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang sudah ditetapkan. Kemudian upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi setiap factor penghambat tersebut dengan cara penentuan pilihan aktivitas yang tepat sasaran, pembentukan tim SATGAS COVID-19, melakukan kerjasama dengan organisasi pemerintah daerah lainnya, pemberian doktrin dan dorongan motivasi terhadap personil, dan pemberian tindakan tegas terhadap pelanggar.

Keterbatasan Penelitian: penulis memiliki keterbatasan yakni waktu penelitian. Peneliti memiliki waktu 2 minggu dalam melakukan penelitian di lapangan untuk mengumpulkan data seperti wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Arah Masa Depan Penelitian: Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan optimalisasi pelaksanaan kebijakan PPKM Darurat di Kabupaten Pamekasan untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian ini dan juga kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.



VI. DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, E. (2011). *Filsafat Ilmu Dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Ghalia Indonesia
- Siringoringo, H. (2005). *Seri Teknik Riset Operasional: Pemrograman Linear*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Nugroho. (2014). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corina Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Bali
- McCusker, K., & Gunaydin, S. (2015). *Research using qualitative, quantitative or mixed methods and choice based on the research*. *Perfusion*, 30(7), 537–542. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25378417/>
- Pujaningsih, N. N. I.G.A.AG Dewi S, P. (2020). *Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dalam Penanggulangan Wabah COVID-19 di Kota Denpasar*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. Vol 6 (3). <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/3537>
- Suaib, E. Jamal, J. Ratna, I. (2020). *Optimalisasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Provinsi Lampung*. *Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik (e-JKPP)*. Vol 7 (1). <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/ejkpp/article/view/1948>.
- Pratam, B. B. Ni P. N. S. G. (2021). *Kewenangan SATPOL PP Provinsi Bali Mengeluarkan Surat Bukti Pelanggaran Terhadap Pemangku Kepentingan yang Melanggar Protokol Kesehatan*. *Jurnal Kertha Negara*. Vol 9 (3). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/70713>

